

STANDAR PENGUPAHAN DALAM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)

Ahmad Syakur *

Abstract

The labour and wage problems is one of central issues in the contemporary industrial economy. Wages are the leading provider of tax-advantage consumer directed health, commuter and other employee benefit. In order to compromise between employee and employer interest, the government set a minimum regional wage. Minimum wage policy in Indonesia is set based on a survey of decent living needs.

Hizbut Tahrir is one of Islamic movement that calls to return to the practise of Islam in the all of life sides. Then, Hizbut Tahrir concerns to study of Islamic economy, especially the economy of Islamic state and public finance. Hizbut Tahrir has different opinion with other muslim economic about standard wage rates.

Standard wage rates - refers Hizbut Tahrir opinions- is only based the work utility of labor. The basic living needs cannot be the standard of wage. The wage rate is prerogative right of employee and employer, described a agreement based the utility of work. This opinion different with mainstream muslim economic. According to mainstreams muslim economic, standard of wage not only based work utility of labor, but also based decent living needs.

Keyword: Standard, wage, living needs, Islamic economy

A. Latar belakang

Permasalahan buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi industrial saat ini, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh, mulai dari tingkat upah yang rendah sampai ke sistem kontrak dalam kerja. Keseluruhannya menjadi isu yang menggerakkan demo kaum buruh. Ritual tahunan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi arena tarik menarik dua kepentingan; kepentingan buruh dan pemilik modal/pengusaha. Demonstrasi menuntut kenaikan UMK selalu dilakukan oleh kaum buruh dengan alasan tingkat UMK yang telah ditetapkan belum bisa memenuhi kebutuhan pokok pekerja. Sebaliknya, pihak pengusaha selalu menyuarakan bahwa kenaikan UMK akan berakibat negatif bagi usaha mereka, yang bisa jadi berakibat fatal; bangkrut atau beralih pada efisiensi sumber daya manusia yang berujung PHK. Di samping itu masih banyak pengusaha yang tidak taat dalam penerapan upah minimum tersebut dan memberi upah di bawah standar minimum. Kondisi ini tentu tidak baik bagi perekonomian kontemporer yang berbasis

industri. Hubungan yang tidak harmonis antara pekerja dan pengusaha ini tentu mempengaruhi kinerja dan produktifitas usaha dan pada gilirannya perekonomian nasional.

Sebagai salah satu gerakan Islam yang menyeru untuk kembali kepada Islam (syariah) dalam semua lini kehidupan, Hizbut Tahrir¹ sangat *cocern* dengan kajian ekonomi Islam, khususnya ekonomi negara. Pandangan dan pemikiran Hizbut Tahrir tentang ekonomi banyak tertuang dalam buku-buku rujukan mereka, baik yang langsung di atas namakan Hizbut Tahrir maupun atas nama para pemimpin mereka. Di antara buku-buku tersebut yang terpenting adalah: *Al-Nizām Al-Iqtisādy*, *Al-Dawlat Al-Islāmiyah* dan *Muqaddimat al-Dustūr*. Ketiganya karya Taqy al-Dīn Al-Nabhāny, serta buku *Al-Amwāl fī Dawlat al-Khilāfah* karya Abdul Qadīm Zallūm. Hizbut Tahrir menyeru agar umat Islam, baik individu, masyarakat maupun negara, kembali kepada ekonomi Islam dan meninggalkan eko-

*Dosen tetap Jurusan Syariah STAIN Kediri

¹Hizbut Tahrir adalah salah satu kelompok gerakan Islam yang didirikan pada tahun 1953 di Yordania oleh Taqy al-Din al-Nabhani. Pada tahun 1980-an Hizb Al-Tahrir masuk ke Indonesia dibawa oleh M. Mustofa dan Abdurrahman Al-Baghdady. Saat ini Hizb Al-Tahrir telah eksis di hampir semua kota di Indonesia.

nomi kapitalis dan sosialis yang telah lama diimport dari Barat.

Hizbut Tahrir sangat respek dengan isu-isu politik ekonomi yang berkembang di masyarakat, tidak terkecuali dalam masalah buruh dan upah. Dalam banyak kesempatan, Hizbut Tahrir menulis pandangan mereka tentang problematika buruh dan sistem pengupahan serta mengkritisi kebijakan pemerintah. Artikel sederhana ini akan membahas tentang salah satu pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir, yaitu tentang standar pengupahan, yang diharapkan memberikan kontribusi akademik problematika perburuhan di Indonesia.

B. Teori Upah dan Standar Pengupahan dalam Ekonomi Konvensional

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.² Sementara Sadono Soekirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.³ Sedangkan T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan dan lain lain.⁴

Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa; upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan per-Undang-

Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

Selain upah, ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menunjuk makna yang sama, yaitu kompensasi dan imbalan. Secara umum, para ahli ekonomi mempersamakan ketiga istilah tersebut. Namun dalam manajemen sumber daya manusia modern, istilah imbalan dan kompensasi lebih banyak digunakan.⁶ Dalam artikel ini, penulis lebih memilih kata upah, daripada kata imbalan dan kompensasi. Penggunaan kata upah ini dengan pertimbangan bahwa istilah ini yang digunakan dalam ilmu ekonomi dan dalam regulasi peraturan per-Undang-Undang ketenagakerjaan di Indonesia.

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Selama ini teori yang mendasari pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua teori ekstrim, yaitu; (1) berdasarkan ajaran Karl Mark mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, dan (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedangkan sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara berpaham kapitalis.

Dengan berpedoman pada pandangan Karl Mark, tingkat upah dalam sistem ekonomi sosialis ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah akan menentukan berapa tingkat upah yang akan diterima oleh seorang pekerja

⁵UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 poin 30

⁶Jusmaliani dan Sondang P. Siagian dalam buku mereka menggunakan istilah sistem imbalan. Upah dan gaji menurut mereka merupakan salah satu komponen imbalan, disamping imbalan yang dalam bentuk lain seperti insentif, bonus, remunerasi, tunjangan dan fasilitas sosial lainnya. Sedang Edy Sutrisno dan Veithzal Rivai lebih memilih menggunakan istilah kompensasi. Lihat: Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 116-127; Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 252-284; Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 183; Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 357

²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid. 2. terj. Soeroyo dan Nastangin, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361

³Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori*, Edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 350

⁴T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 211

sehingga para pekerja tidak berhak meminta suatu tingkat upah tertentu. Pertimbangan penentuan upah oleh pemerintah pada dasarnya adalah sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang dapat beraspek ekonomi, politik atau lainnya. Upah yang ditetapkan bisa saja berada di atas atau di bawah harga pasar (*market wage*), seandainya mekanisme pasar tenaga kerja yang bebas dilakukan. Meskipun tujuan utama Sosialisme adalah memberikan tingkat kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Namun dalam dunia nyata nasib para pekerja tidak lebih baik dibandingkan dalam sistem Kapitalisme.

Sedangkan dalam pandangan Kapitalisme, yang menggunakan teori pertambahan produk marginal,⁷ tingkat upah (*wage rate*) akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Jadi, tingkat upah akan ditentukan berdasarkan *market wage*. Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal, maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi. Kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.

Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah. Keduanya dapat mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Tetapi dalam dunia nyata, nasib tenaga kerja dalam perekonomian kapitalis seringkali menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi substitusi

⁷ Dalam teori konvensional dikenal istilah *Marginal Product of labour* (MPL), yaitu tambahan output yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik MPL inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima oleh tenaga kerja (MPL = W/P). Lihat misalnya: Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, hlm. 331

bagi tenaga kerja manusia. Efisiensi produksi dan motivasi untuk memaksimalkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki produktifitas tinggi. Dengan alasan ini, banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Akibatnya tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin.⁸

Memang dalam kenyataan saat ini penentuan upah tidaklah mengikuti cara yang ekstrim seperti di atas. Dalam perekonomian kapitalis juga sering dijumpai intervensi pemerintah dalam wujud penentuan kebijakan pengupahan (seperti kebijakan upah minimum) dan jaminan sosial-keselamatan bagi pekerja. Kesejahteraan masyarakat juga ditingkatkan dengan cara pemberian tunjangan sosial. Demikian juga dalam ekonomi sosialis saat ini kebanyakan juga telah dikombinasikan dengan unsur-unsur pasar. Penentuan tingkat upah, dengan sendirinya juga mempertimbangkan unsur pasar. Tetapi dalam perekonomian kapitalis peranan mekanisme pasar dalam penentuan upah tetap dominan, sementara dalam Sosialisme peranan pemerintah juga tetap dominan.

Dalam perkembangan kontemporer, muncul seruan untuk menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok pekerja sebagai standar minimal upah. Cascio, sebagaimana dikutip Edy Sutrisno, mengatakan bahwa agar efektif kompensasi (upah) seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar, mempertimbangkan adanya keadilan internal dan eksternal, dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan individu. Hal senada jugadikemukakan oleh Robbins yang menyatakan bahwa penghargaan dapat meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan kerja, apabila; 1). Mereka merasakan adanya keadilan dalam kompensasi; 2). Penghargaan yang mereka terima terkait dengan kinerja mereka; 3).

⁸M.B. Hendrianto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Jogjakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 225-227

Berkaitan dengan kebutuhan individu.⁹ Karena itu, dalam penetapan tingkat upah terjadi kombinasi antara standar kebutuhan pokok minimal dengan mekanisme pasar. Ketika mekanisme pasar menghasilkan tingkat upah di bawah kebutuhan pokok minimum pekerja, pemerintah harus menetapkan tingkat upah minimum yang memenuhi standar kebutuhan pokok pekerja.

C. Standar Pengupahan dalam Pemikiran Hizbut Tahrir

Standar upah seorang pekerja menurut Hizbut Tahrir ditakar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Besar-kecilnya tenaga yang dikeluarkan bukan merupakan standar pengupahan dan juga bukan standar jasa bagi dirinya. Dalam hal ini Al-Nabhani mengatakan:

فإن الأساس الذي يبني عليه تقدير الأجرة هو المنفعة التي تعطيها تلك العين أو يعطيها ذلك العمل أو ذلك الشخص. وليست هي بالنسبة للعمل قيمة الشيء الذي يعمل فيه ولا ثمنه، وليست هي بالنسبة للأجير إنتاجه، كما أنها ليست سداد حاجة الأجير. وكذلك لا دخل لارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه في تقديرها. فلا يصح أن يرجع تقدير الأجرة لقيمة الشيء أو ثمنه أو إنتاج العامل ولا سداد حاجته ولا دخل لارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه في تقديرها. وإنما يرجع تقديرها لشيء واحد فقط هو المنفعة، لأنها عقد على المنفعة بعوض.¹⁰

Artinya,"Sesungguhnya asas dari penetapan upah adalah manfaat (jasa) yang diberikan baik oleh barang, pekerjaan atau orang tersebut. Upah tersebut bagi suatu pekerjaan bukanlah nilai maupun harga dari sesuatu tersebut. Sedang bagi pekerja, upah tersebut bukanlah produk yang dihasilkan sebagaimana ia bukanlah pemenuhan kebutuhan pokoknya. Tidak ada peran sama sekali bagi naik atau turunnya tingkat kebutuhan hidup bagi penetapan upah. Karena itu tidak absah

mengembalikan penetapan upah kepada nilai atau harga sesuatu, hasil produk pekerja serta pemenuhan kebutuhan hidupnya, sebagaimana tidak ada peran bagi naik atau turunnya tingkat kehidupan bagi penetapan upah tersebut. Penetapan upah hanya merujuk kepada satu hal saja, yaitu manfaat (jasa) karena ia merupakan akad atas manfaat dengan imbalan."

Hal senada juga dikatakan oleh Hafidz Abdurrahman, salah satu tokoh utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Abdurrahman menyatakan bahwa dalam menentukan gaji buruh, standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan *living cost* terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.¹¹

Dasar dari konsep upah ini menurut Hizbut Tahrir adalah definisi *shar'i* dari *ijarah*. Hal ini karena definisi *shar'i* merupakan hukum *shar'i*. Dalam hal ini kedudukannya sama dengan kaidah *shar'iyah*, karena ia diambil dari dalil *shar'i* dengan *ijtihad* yang benar. Dengan demikian definisi *shar'i* bisa dijadikan dalil bagi masalah yang sesuai sebagaimana hukum *shar'i*. sedangkan definisi *shar'i* dari akad *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan pengganti. Manfaat tersebut bagi pekerja bisa manfaat kerja jika melakukan kerjanya berdasar ilmu dan keahliannya seperti insinyur, atau manfaat dirinya jika melakukan kerja berdasarkan kekuatan badannya seperti pembantu.¹²

Al-Nabhani mengkritik teori upah menurut pertambahan produk marginal (produktifitas marginal) dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana Al-Nabhani juga menolak teori pengupahan berdasar kebutuhan hidup minimal yang menjadi dasar pengupahan di berbagai negara kontemporer. Di beberapa negara kapitalis, termasuk Indonesia, tingkat upah ditentukan

⁹Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya*, hlm. 186

¹⁰Taqy al-Din Al-Nabhani, *al-Shakhsyah al-Islāmiyah*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Ummah li al-Tibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2005), hlm. 94-95; Statemen senada juga ditulis dalam beberapa bukunya yang lain. Lihat: Taquuddin Al-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtisādy Fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah Li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2004), hlm. 92; al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustur Aw al-Asbāb al-Mūjibah Lah* (Beirut: t.p., 1963), hlm. 265; al-Nabhani, *Daulah Islam*, Terj. Umar Faruq, Dkk (Jakarta: HTI Press, 2009), hlm. 331.

¹¹Hafidz Abdurrahman, *Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan* dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/03/cara-islam-mengatasi-masalah-perburuhan/> diakses pada 10 Oktober 2013

¹²Al-Nabhani, *Muqaddimat al-Dustūr*, hlm. 265

berdasar kebutuhan pokok minimal pekerja untuk bertahan hidup. Adapun tingkat upah ditentukan berdasar harga kebutuhan pokok tanpa melihat manfaat atau nilai guna dari tenaga pekerja baik bagi individu maupun masyarakat. Hal ini menjadikan kaum pekerja menjadi masyarakat kelas bawah yang tidak bisa menikmati kehidupan lebih dari pemenuhan kebutuhan pokoknya, sebagaimana mereka tidak bisa menabung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya di masa akan datang.

Upah menurut Hizbut Tahrir tidak diharuskan mencukupi kebutuhan hidup pokok para pekerja, tapi semata-mata berdasarkan sejauhmana nilai manfaat dari tenaga kerja tersebut. Hal itu ditandai dengan terealisasinya kesepakatan saling rela atas tingkat upah tertentu antara pekerja dan orang yang mempekerjakannya. Jika nilai guna yang dikerahkan oleh seorang tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan pokok hidupnya, maka pembayaran tingkat upah sesuai dengan kebutuhan pokok minimal merupakan bentuk kezaliman terhadap pengusaha/*mustajir*. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat menurut Hizbut Tahrir adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban pengusaha.¹³

Dengan standar pengupahan tersebut, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur tangan menentukan tingkat upah, baik berupa penentuan upah minimum ataupun lainnya.¹⁴ Standar upah harus berjalan mengikuti mekanisme pasar, yaitu berdasar kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Pemerintah hanya boleh turun tangan jika terjadi kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap yang lain.

D. Standar Upah dalam *Mainstream* Pemikiran Ekonomi Islam

Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, pegawai secara umum diklasifikasikan menjadi dua; pegawai pemerintah yang mengurus urusan publik serta pegawai non

pemerintah. Untuk pegawai pemerintah, mayoritas ilmuwan berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan tingkat kecukupan hidup pegawainya, dalam arti standar penetapan upah tidak boleh hanya berdasar *manfaat al-juhd* semata. Dalam hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat nabi dan sahabat yang menyebutkan bahwa mereka memberikan gaji kepada pegawai publik dan pemerintah, selain berdasar manfaat kerja juga berdasar kecukupan pekerja yang berupa kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya. Bahkan Nabi SAW menganggap istri sebagai kebutuhan bagi yang belum punya istri, demikian juga pembantu bagi pekerja yang tidak dapat melayani dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة, فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا¹⁵

Artinya: “Barangsiapa menjadi pekerja pada kami, maka hendaklah ia mencari seorang istri, jika tidak mempunyai pembantu maka hendaklah dia mencari pembantu dan jika tidak mempunyai tempat tinggal hendaklah ia mencari tempat tinggal.”

Dalam riwayat lain dikatakan:

من ولي لنا شيئا فلم يكن له امرأة فليتزوج امرأة, ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا, ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا لم يكن له خادم فليتخذ خادما...¹⁶

Artinya;” Barangsiapa bekerja bagi kami sedang dia belum punya istri maka hendaknya dia menikahi seorang perempuan, dan barangsiapa tidak punya tempat tinggal hendaknya mengambil tempat tinggal, barangsiapa tidak mempunyai kendaraan hendaknya mengambil kendaraan untuknya, dan barangsiapa tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pembantu.”

Hadis-hadis di atas menjadi patokan bagi para sahabat dan penerus mereka. Dalam sebuah riwayat dari Abu Ubaidah, dalam

¹³Al-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtisādy*, hlm. 106

¹⁴Al-Nabhani, *al-Shakhsyah al-Islāmiyah*, Vol. 2, hlm. 97

¹⁵HR Abu Dawud (2945); al-Hakim dalam Bab Zakat dan disahihkan menurut syarat Bukhari (I/406) dan disepakati oleh al-Dzahabi, disebutkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' al-Saghir (6486).

¹⁶Abu Ubayd, *al-Amwal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988) hlm. 338

dialognya dengan Khalifah Umar bin Khatab tentang upah para pekerja negara, disebutkan bahwasanya Abu Ubaidah memohon agar batas minimal upah tersebut adalah upah yang bisa memenuhi kebutuhan pekerja baik, pangan, sandang maupun papan, serta menghindarkan mereka dari mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya. Sejarah mencatat bahwa setelah wilayah Islam sangat luas, Khalifah Umar bin Khatab mengirim banyak sahabat terkemuka ke daerah-daerah, baik dalam wilayah Arab maupun luar Jazirah Arab untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan kenegaraan. Abu Ubaidah takut bilamana kesibukan para sahabat terkemuka tersebut menjadikan mereka tergelincir dengan urusan dunia, daripada dengan urusan dakwah dan agama, sehingga lebih baik mereka tidak sibuk dengan urusan itu. Abu Ubaidah berkata kepada Khalifah Umar; “Engkau telah mengotori Sahabat Rasulullah SAW”. Khalifah Umar menjawab; “Jika saya tidak meminta bantuan ahli agama untuk keselamatan agama saya, lalu pada siapa saya minta bantuan?”. Kemudian Abu Ubaidah menjawab; “Jika kamu lakukan itu, maka cukupkan mereka dengan pekerjaan itu dari khianat”, artinya bahwa gaji mereka harus mencukupi kebutuhan.¹⁷

Al-Mawardi, ahli politik Islam klasik, dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* menyebutkan dasar-dasar penetapan gaji (*al-‘atā’*) bagi tentara yang berdasar pemenuhan kebutuhan pokok. Dia mengatakan;

*Standar dalam penentuan pemberian adalah kecukupan (al-kifāyah) sehingga tidak perlu bekerja dan mencari sumber penghasilan lain yang bisa mengganggu tugas mereka dalam melindungi dan menjaga keamanan negara. Batas kecukupan tersebut memperhatikan tiga hal; (1) memperhatikan jumlah keluarga yang dinafkahi; (2) jumlah persenjataan dan kudanya; (3) memperhatikan harga barang di mana tentara tersebut ditempatkan.*¹⁸

¹⁷Ahmad al-Khuṣary, *al-Siyāsah al-Iqtisādiyah wa al-Nuzum al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1986), hlm. 99-100

¹⁸Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 205

Begitu juga Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmū’* mengatakan;

*“Setiap orang yang diberi tugas mengurus perkara yang keberadaannya merupakan kemaslahatan kaum muslimin dan jika orang tersebut sibuk mencari nafkah tugasnya terbungkalai, maka ia berhak mendapatkan kecukupan atas kebutuhannya dari Baitul Mal. Termasuk dalam hal ini adalah semua ahli ilmu, pelajar, pekerja, juru tulis, akuntan dan semua yang dibutuhkan.*¹⁹

Begitulah, para ulama klasik berpendapat bahwa pemerintah wajib memberi gaji kepada para pegawainya, orang-orang yang bekerja di ruang publik dan orang-orang yang tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat. Gaji tersebut dengan ukuran yang mencukupi diri dan keluarganya.

Sedang pegawai non-pemerintah (swasta) para ulama’ klasik tidak secara eksplisit menegaskan ketentuan ini. Riwayat yang menyatakan kewajiban memberi upah sesuai kebutuhan pekerja di atas berlaku pada para pekerja negara yang bekerja di ruang publik dan pemerintahan. Namun banyak ulama’ yang cenderung untuk menjadikannya sebagai standar umum upah setiap pekerja yang bekerja kepada majikannya secara penuh, baik pekerja negara maupun swasta.²⁰ Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasul SAW tentang kewajiban mencukupi kebutuhan budak. Rasulullah SAW bersabda;

فمن كان أخوه تحت يده فليطعم مما يأكل وليلبس مما يلبس ...²¹

Artinya: “Barangsiapa yang menjadikan saudaranya (sesama muslim) berada dibawah kendalinya maka hendaklah memberinya makan sebagaimana dia makan dan memberinya pakaian sebagaimana pakaiannya.”

Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada “Bab Budak”. Ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari berpendapat bahwa hadis ini bukan untuk pegawai pemerintah, tetapi untuk semua orang yang berada di bawah tanggungjawab atau

¹⁹Sharaf al-Dīn al-Nawawī, *al-Majmū’*, Vol 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995) hlm. 331

²⁰Ahmad Jalaludin, *al-Siyāsah al-Iqtisādiyah Fī Ḍaw’ al-Maṣlaḥah al-Shar’iyah* (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 418

²¹Lihat: al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 2 hadis no 2407 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012), hlm. 899

kekuasaan muslim yang lain. Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Teks “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)”, bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makanan dan pakaian karyawan yang menerima upah.

Dari riwayat dan pendapat ulama’ klasik di atas, para ahli hukum Islam dan ahli ekonomi Islam kontemporer menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja dengan beberapa jaminan kemanusiaan seperti kerelaan, keadilan, kemampuan dan kelayakan hidup. Islam melarang pemaksaan dalam kerja, memberi upah secara dzalim (tidak sepadan dengan kerja yang dilakukan), sebagaimana juga melarang menunda-nunda pembayaran upah. Islam menganggap orang yang menggunakan pekerja dengan tanpa upah sebagai memperbudaknya. Sebagian ulama menganggap orang yang memakan kerja seorang pekerja (tidak memberinya upah) sebagaimana orang yang menjual orang tersebut kemudian memakan hasil penjualannya. Hal ini berdasarkan hadis *qudsi* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda;

قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته:
رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا
فاستوفى منه ولم يوفه أجره" (أخرجه أحمد و البخاري)

Artinya: “Allah SWT. berfirman; tiga orang yang menjadi musuh-Ku pada hari kiamat dan barangsiapa Aku adalah musuhnya maka Aku memusuhinya, yaitu seseorang yang memberi karena-Ku kemudian khianat, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja di mana pekerja tersebut memenuhi pekerjaannya namun orang yang mempekerjakan tersebut tidak memenuhi upahnya (HR. Ahmad dan Bukhari).

Wahbah Al-Zuhaili, ahli hukum Islam kontemporer, mengatakan:

²²Al-Shawkani, *Nayl al- Awṭār* Vol.5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 292-293

Sesungguhnya hubungan antara majikan dan pekerja dalam Islam berdiri atas dasar kemanusiaan, kasih sayang, kerjasama, keadilan atau kecukupan, kerelaan dan kebiasaan.²³

Afzalur Rahman mengatakan bahwa pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah, karena itu Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.²⁴

Berdasarkan hal itu, Afzalur Rahman mengatakan bahwa tingkat upah yang patut akan berada pada kisaran batas minimum pemenuhan kebutuhan pokok untuk melindungi hak-hak pekerja dan tidak melebihi batas maksimum untuk melindungi hak-hak majikan. Upah yang patut akan berubah di antara dua batas tersebut berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok pekerja, efektivitas organisasi pekerja dan sikap kemanusiaan majikan sebagai perwujudan kepercayaan pada Allah SWT dan hari pembalasan.

Hasan Al-Banna, pendiri *Ikhwān al-Muslimīn*, memandang bahwa upah yang diterima oleh kaum buruh harus mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Pengupahan kaum buruh di bawah standar kebutuhan pokok menyebabkan kemiskinan yang terlarang dalam Islam. Ketika salah seorang direktur perusahaan mengatakan kepadanya: “Apakah engkau ridha melihat kondisi para buruh yang miskin itu?” Al-Banna menjawab: “Apakah kamu tidak tahu bahwa sebab dari kemiskinan tersebut adalah pelitnya perusahaan dan keengganannya untuk memberi

²³Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1997), hlm. 5030

²⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 366

upah yang sepadan dengan kebutuhan pokok hidup mereka!²⁵

Begitu juga Sayyid Qutb menyatakan bahwa Islam mensucikan hak pekerja dalam menerima upah. Penghormatan Islam ini tertuang dalam aturannya, yaitu pertama, Islam menyerukan para pengusaha/majikan untuk membayar upah yang sepatutnya (layak) dan mengancam serta memusuhi pengusaha yang bertindak dzalim dan menyimpang dari aturan ini. Yang kedua, Islam menyerukan untuk membayar upah pekerja dengan segera. Dalam hal ini, Islam mempertimbangan kebutuhan material dan kebutuhan psikologis dari pekerja/buruh. Kebutuhan psikologisnya adalah kebutuhan untuk diperhatikan, dihargai serta dianggap penting. Penyelesaian pembayaran upah adalah pemenuhan kebutuhan ini. Buruh akan merasa jerih payahnya dihargai dan kedudukannya dalam masyarakat diperhitungkan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan materialnya dimaksudkan dengan pembayaran upah yang layak.²⁶

Sedangkan Yusuf Qardawi menyatakan bahwa standar penetapan upah harus memperhatikan dua hal: *Pertama*: nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang tekun dengan orang yang malas dan lain sebagainya, karena menyamakan antara orang yang berbeda adalah suatu kezaliman. *Kedua*: kebutuhan pekerja, karena adanya kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pengobatan, pendidikan anak, maupun segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan kondisi, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekikiran untuk pribadi orang tersebut, dan untuk orang yang menjadi tanggungannya. Menurut Qardawi, taraf hidup layak ini bersifat selamanya dan tidak terbatas pada terpenuhinya kehidupan individu dalam batas atau tingkat darurat saja.²⁷

²⁵Hasan al-Banna, *Majmū'at al-Rasā'il* (Kairo: Dār al-Tawzī' wa al-Nashr al-Islāmiyah, 1992), hlm. 352

²⁶Sayyid Qutb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1995), hlm. 106-107

²⁷Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidudin, dkk (Jakarta:

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Al-Nawawi. Menurutnya, kecukupan itu bukan sesuatu yang statis dan bukan pula bentuk baku bagi semua orang, tetapi bagi setiap orang sesuai dengan kondisinya masing masing. Abu Bakar berkata; "tentukanlah untukku penghidupan (seperti penghidupan) seorang dari kalangan pertengahan orang Quraisy, bukan yang tinggi dan bukan pula yang terendah diantara mereka".²⁸

Sementara Ahmad Khusari mengatakan bahwasannya kerja, baik kerja sendiri (wirausaha dan sejenisnya), kerja di pemerintahan, lembaga maupun perorangan adalah hal mulia yang ditinggikan oleh Islam. Karena itu orang yang bekerja kepada orang lain sesungguhnya kedudukannya adalah sejajar dengan yang mempekerjakannya. Rasulullah SAW. menuntut umat Islam untuk menghormati mereka dengan memberi mereka makanan dan pakaian yang layak sebagaimana yang mereka makan dan pakai, serta tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Jika mereka dipekerjakan dalam pekerjaan yang berat hendaklah membantu mereka, baik secara materi maupun non materi, yakni berupa penetapan jam kerja dan penetapan upah yang tidak lebih kecil dari kebutuhan pekerja, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.²⁹

Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mempersamakan manusia (tenaga kerja) dengan barang-barang modal, dalam Islam keduanya tidak bisa dipersamakan. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi tetapi tenaga kerja tidak dapat diperlakukan sama dengan barang modal. Mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh. Tenaga kerja manusia, menurut Islam, tidak dapat diperjual belikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata atas dasar harga pasar. Demikian pula dalam penentuan upah, tidak boleh hanya didasarkan

Rabbani Press, 2001). hlm. 406

²⁸Sharaf al-Dīn al-Nawawi, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 311

²⁹Ahmad al-Khusary, *al-Siyāsah al-Iqtisādiyah*, hlm. 95-96

pada *market wage* serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*). Penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Di sinilah, Hendrianto menyimpulkan bahwa tingkat upah yang Islami ditentukan oleh aspek harga pasar, kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, dalam situasi pasar yang bersaing sempurna tingkat upah yang adil terjadi pada tingkat *market wage* (*ujrah al-mithl*, harga pasaran). Akan tetapi ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan mendorong para pemberi kerja untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini dalam penentuan upah. Nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni social. Tingkat pasar pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai kemanusiaan bersifat subyektif.³⁰

Adanya faktor subyektif dalam penentuan upah ini akan menyebabkan tingkat upah yang Islami tidak berada pada satu titik tertentu, melainkan pada suatu kisaran (*range*) tertentu. Lebar dan sempitnya kisaran ini akan sangat tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Menurut Sadeq, sebagaimana dikutip oleh Hendrianto, tingkat upah yang Islami akan berada pada kisaran antara tingkat upah yang setara dengan nilai kontribusi tenaga kerja rata-rata (*Value of average contribution of labour /VACL*) dengan nilai kontribusi kerja marjinal (*Value of Marginal contribution of labour /VMCL*). VACL adalah kontribusi tenaga kerja total (*Total Contribution of Labour/TCL*) dibagi dengan jumlah tenaga kerja (*quantity of labour/QL*), sedang AVPL adalah nilai produk total (*value of total product*) dibagi dengan jumlah tenaga kerja (*QL*). Dalam VACL hanya kontribusi tenaga kerja saja yang dihitung, ia dipisahkan dari kontribusi faktor-faktor produksi yang lain.

VACL akan menjadi batas kisaran atas dari tingkat upah, sedang VMCL akan menjadi batas kisaran bawahnya. Sebagaimana VACL, perhitungan VMCL juga memperhitungkan nilai kontribusi tenaga kerja saja, tidak termasuk nilai kontribusi marjinal faktor produksi lain. VMCL sebagai batas kisaran bawah tingkat upah ini akan dapat diterima jika ia tetap merupakan tingkat upah yang manusiawi. Karena tingkat upah seperti ini adalah terendah, maka hal ini dimungkinkan akan terjadi pada kasus di mana penyediaan tenaga kerja relatif langka. Dalam kasus ini peranan faktor-faktor subyektif, yaitu faktor kemanusiaan, dalam penentuan upah diperkirakan akan kecil. Dengan demikian tingkat upah yang Islami (*W*) akan berada pada $VMCL \leq W \leq VACL$.

Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang dibahasakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dengan keberkahan. Berkah dalam menggunakan input akan diperoleh jika nilai-nilai Islam diterapkan, sebagaimana dalam pasar output. Dalam konteks tenaga kerja, nilai-nilai ini misalnya memperhatikan kebutuhan psikis dan *religious* tenaga kerja, memberikan perlindungan dan keamanan kerja dan secara umum menghargai nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.³¹

E. Jaminan Pemenuhan kebutuhan Pokok oleh Negara

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah tugas negara, sehingga jika pengusaha dituntut untuk membayar upah pekerja sesuai standar kebutuhan pokoknya, maka hal itu berarti pengalihan kewajiban negara kepada pengusaha.³² Pendapat ini perlu dianalisis lebih mendalam.

Memang dalam konsep politik dan ekonomi Islam, salah satu tanggung-jawab asasi dari negara adalah menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu

³⁰M.B. Hendrianto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Jogjakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 228

³¹P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 358

³²Al-Nabhani, *Al-Nizām*, hlm. 107

dalam masyarakat. Namun ini tidak berarti bahwa pemenuhan kebutuhan tiap warga negara berada di tangan pemerintah karena tanggungjawab pemerintah adalah menjamin setiap warga negara terpenuhi kebutuhan hidupnya, bukan berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam konsep jaminan sosial (*al-Damān al-Ijtimā'i*), pemenuhan kebutuhan pokok individu pada dasarnya adalah kewajiban yang bersangkutan, sehingga mencari penghasilan dan bekerja adalah hukumnya wajib. Orang yang mampu bekerja harus bekerja supaya dapat menjaga diri dari meminta-minta, mencukupi diri dan keluarganya dengan harta halal. Sedangkan masyarakat diwajibkan membantu memberikan pekerjaan yang pantas bagi mereka dan melatih mereka menekuni pekerjaan.³³

Pada dasarnya Islam mewajibkan setiap orang untuk mencari pekerjaan yang dengannya ia dapat mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta mencela orang yang malas bekerja dan meminta-minta. Rasulullah dalam berbagai kesempatan mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah. Di antara beberapa sabda Rasulullah SAW adalah;

- a. *"Berusaha mencari rizki dengan cara yang halal adalah bagian dari jihad"*.
- b. *"Barangsiapa kelelahan di sore hari karena bekerja sepanjang hari maka sore itu pula ia mendapatkan ampunan"*.
- c. *"Tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik dari apa yang dia usahakan dari tangannya sendiri, dan Nabi Allah Dawud makan dari hasil usahanya sendiri"*.
- d. *"Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang bekerja"*.

Rasulullah juga melarang umatnya menganggur, meminta-minta dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Rasulullah SAW. bersabda:

- a. *"Sesungguhnya Allah membenci pemuda yang menganggur"*.
- b. *"Seorang hamba tidak membuka pintu permin-*

taan (meminta-minta kepada orang lain) kecuali Allah akan membukakan baginya kemiskinan".³⁴

Kewajiban mencari nafkah ini mengandung implikasi pemahaman bahwa pada dasarnya tiap orang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kecuali karena keadaan tertentu yang menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Memenuhi kebutuhan hidup adalah kewajiban maka setiap orang akan berusaha mencari pekerjaan yang minimal bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu jika para pekerja sudah bekerja dalam suatu perusahaan, atau seseorang yang tidak memungkinkan baginya untuk bekerja di tempat lain. Jika bekerja di tempat lain akan menjadikan pekerjaannya tidak optimal, atau kehidupannya tidak normal karena dia harus bekerja pada waktu yang seharusnya dia beristirahat. Dalam kondisi ini sudah selayaknya perusahaan atau orang yang mempekerjakannya memberi upah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Kondisi seperti inilah yang merupakan fenomena ekonomi industrial saat ini, di mana mayoritas penduduk bekerja pada perusahaan atau perorangan dengan jam kerja yang tidak memungkinkan baginya untuk mencari tambahan nafkah. Kondisi ini berbeda dengan ekonomi agraris, apalagi pada masa Rasulullah dan masa klasik, di mana mayoritas masyarakat bekerja dalam sektor pertanian dan perdagangan. Karena itu dalam ekonomi industrial saat ini, kebijakan penetapan upah berdasar kebutuhan pokok pekerja sangat dibutuhkan dan tidak berarti memindahkan kewajiban negara kepada pengusaha. Selama kehidupan pekerja sangat tergantung dengan gaji dari pengusaha, maka kewajiban pengusaha untuk memberikan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang mewajibkan majikan memberi makan dan pakaian kepada pekerja

³³Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral*, hlm. 411

³⁴Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi dalam Syariat Islam* (Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2007), hlm. 16-17

(budak)-nya, sebagaimana makanan dan pakaian yang dikenakan majikannya.

Selain itu, riwayat-riwayat dari Rasulullah, sahabat dan ulama' klasik tentang pemenuhan kebutuhan bagi pegawai pemerintah dan yang dipekerjakan di ruang publik juga membuktikan bahwa negara tidak wajib memenuhi semua kebutuhan warga. Jika negara wajib memenuhi kebutuhan pokok setiap warga tentu mengupah para pekerja negara tersebut dengan batasan kecukupan adalah tidak adil dan tidak menghargai pekerjaannya. Hal itu sama saja dengan mereka tidak mendapat upah/gaji, karena semua orang akan mendapatkan pemberian dari negara sesuai kebutuhan hidupnya.

Karena itu, secara umum tugas negara dalam melaksanakan jaminan sosial bagi rakyatnya terbagi dalam dua tahap. Tahap Pertama, negara menyediakan sarana-sarana dan kesempatan kerja, serta kesempatan ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang produktif kepada setiap individu agar masing-masing bisa hidup berdasarkan usaha dan kerjanya. Namun jika individu tidak mampu bekerja atau mencari nafkah secara sempurna, misalnya karena cacat fisik atau negara dalam kondisi tertentu sehingga tidak memungkinkannya memberikan kesempatan kerja, maka berikutnya adalah tahap kedua. Tahap Kedua, negara secara langsung melaksanakan konsep jaminan sosial ini. Negara menyediakan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok individu tersebut.

Menurut Baqir Sadr, konsep jaminan sosial dalam ekonomi Islam berpusat pada dua asas, yaitu *Takaful 'am* dan hak jamaah warganegara dari kekayaan negara. *Takaful* adalah semua umat Islam bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup saudaranya yang lain, sehingga ketika orang lain membutuhkan atau terkena musibah, maka umat Islam yang lain harus membantunya. *Takaful* ini adalah asas yang diwajibkan oleh Islam kepada seluruh umat Islam sebagai implementasi dari *ukhuwah*, persaudaraan umat Islam yang digambarkan dalam hadis bahwa umat Islam satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh.

Kewajiban *takaful* ini sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dan harus ditunaikan dalam kondisi apapun sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah mendorong dan mengawasi agar masyarakat melaksanakan kewajiban *takaful* ini, serta menjalankan fungsi sebagai pengelola harta dari masyarakat untuk kepentingannya ini melalui zakat dan sejenisnya.

Asas kedua dari konsep jaminan sosial adalah hak jamaah warga negara dari kekayaan negara. Berdasarkan asas ini, negara bertanggungjawab secara langsung terhadap keberlangsungan hidup para lansia dan kaum duafa, tanpa melihat asuransi sosial yang wajib bagi individu warga negara. Tanggungjawab ini berdasar asas bahwa warga negara berhak ikut menikmati kekayaan dan sumber-sumber penghasilan yang dimiliki atau dikelola oleh negara³⁵

Dari paparan di atas, disimpulkan bahwa tugas negara dalam jaminan sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup kaum duafa, sedang pemenuhan kebutuhan hidup mereka yang mampu bekerja adalah tanggungjawab dia sendiri jika pekerjaannya adalah pekerjaan independen, serta tanggungjawab orang yang mempekerjakannya jika pekerjaannya pada orang atau pihak lain. Penetapan standar upah sesuai kebutuhan pokok pekerja bukan berarti pemindahan kewajiban negara kepada pengusaha, tetapi lebih tepatnya adalah pembagian tugas antara pengusaha dan negara.

F. Menimbang Relevansi Pemikiran Hizbut Tahrir dalam Ekonomi Kontemporer

Dalam masalah standar upah di era kontemporer, ada dua karakter pekerjaan dan akad kerjasama antara pekerja dan pengusaha yang berbeda. Masing-masing seharusnya mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam penentuan standar pengupahan.

Pertama, pekerjaan yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan kerja penuh waktu seperti dalam pabrik dan perusahaan, di mana

³⁵Muhammad Baqir Sadr, *Iqtisādunā* (Beirut: Dār al-Fikr, 1969), hlm. 615-619

pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya hanya bersandar pada gaji yang didapat dari pabrik atau perusahaannya. Sedangkan dia tidak bisa mencari tambahan penghasilan kecuali dengan mengorbankan waktu istirahatnya di sore hari, malam hari atau pada hari libur. Begitu juga dengan pembantu yang bekerja sepanjang hari bahkan 24 jam siap siaga membantu majikannya. Para pekerja dalam pekerjaan jenis ini seyogyanya mendapatkan gaji yang bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, sehingga pertimbangan para ahli ekonomi di atas, yang menyatakan standar pemenuhan kebutuhan hidup dalam upah pekerja, lebih mendekati keadilan dan lebih layak bagi kemanusiaan.

Kedua, pekerjaan yang tidak membutuhkan seluruh waktu pekerja, atau dalam akadnya disepakati tidak menghabiskan waktu pekerja, seperti kerja hanya di pagi hari saja, atau pekerjaan insidental yang selesai dalam satu hari dan sebagainya. Begitu juga akad lembaga pendidikan dengan tenaga pengajar, di mana pengajar (guru) hanya mengajar mata pelajaran tertentu sesuai keahliannya pada jam-jam tertentu saja, sedangkan pada jam lain atau pada hari lain dia bisa mengajar di tempat lain. Dalam pekerjaan dengan karakteristik seperti ini, pandangan Hizb al-Tahrir tentang standar upah menemukan relevansinya. Seyogyanya upah dalam akad ijarah berdasar pada manfaat kerja (*al-juhd*) dan diserahkan pada mekanisme pasar, para pekerja masih bisa mencari penghasilan tambahan dengan bekerja pada perusahaan, lembaga atau orang lain andaikan upah yang didapat tidak mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, atau ingin meningkatkan taraf hidupnya. Bahkan, suatu bentuk ketidakadilan jika perusahaan atau pengusaha dibebani pengupahan yang memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

G. Penutup

Masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan

pokok pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut.

Namun penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizb Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang menzalimi salah satu pihak. *Wa al-Allāh A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubayd, Al-Qasim Ibn Sallam, *al-Amwāl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Al-Banna, Ḥasan. *Majmū'at al-Rasā'il*, Kairo: Dār al-Tawzī' Wa al-Nashr al-Islāmiyah, 1992.
- Al-Bukhāri, Muhammad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012.
- Gilarso, T., *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hendrianto, M.B., *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Jogjakarta: Ekonisia, 2003.
- Huda, Miftahul, *Aspek Ekonomi dalam Syareat Islam*, Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2007.
- Jalaludin, Ahmad, *al-Siyāsah al-Iqtisādiyah fī Ḍaw' al-Maṣlahah al-Shar'iyah*, Malang, UIN Malang Press, 2008.
- Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Al-Khuṣary, Ahmad, *al-Siyāsah al-Iqtisādiyyah wa al-Nuẓum al-Māliyah fī al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1986.
- Al-Māwardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkām al-Sulṭāniyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1960.
- Al-Nabhani, Taqyuddin, *al-Niẓām al-Iqtisādy Fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Ummah Li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, 2004.
-, *Muqaddimat al-Dustur Aw al-Asbāb al-Mūjibah Lah*, Beirut: t.p., 1963.
-, *al-Shakhsiyah al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Ummah li al-Ṭibā’ah wa al-Nasr wa al-Tawzī’, 2005.
-, *Daulah Islam*, Terj. Umar Faruq, Dkk. Jakarta: HTI Press, 2009.
- Al- Nawawi, Sharaf al-Dīn, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1995.
-, Sharaf al-Dīn, *al-Majmu’*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qutb, Sayyid, *al-‘Adālah al-Ijtimā’iyah Fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk. Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sadr, Muhammad Baqir, *Iqtisādunā*, Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Al-Shawkani, *Nayl al- Awṭār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori*, Edisi III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1997.
- UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/03/cara-islam-mengatasi-masalah-perburuhan/>